



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
PANITIA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 16/PANSEL.KOMINFO/KP.03.01/07/2020
TENTANG
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

Kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Yang Akan Diseleksi

No.	Nama Jabatan	Eselon
1.	Kepala Biro Umum	II.a
2.	Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika	II.a
3.	Kepala Pusat Kelembagaan Internasional	II.a
4.	Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	II.a
5.	Direktur Pengembangan Pita Lebar	II.a

(Standar Kompetensi Jabatan terlampir)

B. Deskripsi Jabatan

1). Kepala Biro Umum

- a. Mengelola urusan tata usaha dan layanan kementerian baik kepada pimpinan maupun pegawai;
- b. Mengelola urusan pengadaan barang dan jasa kementerian;
- c. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Mengelola urusan persuratan dan arsip kementerian;

- e. Menyusun perangkat, norma, standar, prosedur, instrumen, evaluasi dan monitoring dalam melaksanakan penyusunan kebijakan umum dan administrasinya di lingkungan Kominfo serta dapat mengkoordinasikan dalam implementasi.

2). Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika

- a. Merumuskan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis di bidang Informatika;
- b. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan aplikasi informatika untuk kepentingan perkantoran;
- c. Melakukan pembinaan fungsional pranata komputer di lingkungan Kominfo;
- d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur Teknologi Informatika;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi Teknologi Informasi yang strategis di tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, standar, dan prosedur terkait Teknologi Informasi.

3). Kepala Pusat Kelembagaan Internasional

- a. Merumuskan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan/ pedoman/ petunjuk teknis di bidang Hubungan Kelembagaan Internasional;
- b. Melakukan lobi, advokasi dan negosiasi pada sidang/ forum internasional;
- c. Sebagai *focal point* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam berkomunikasi dan berkorespondensi dengan ITU dan organisasi internasional lainnya;
- d. Menyelenggarakan diseminasi (sosialisasi) kepada instansi terkait mengenai hasil pelaksanaan sidang/ pertemuan/ perundingan dalam forum internasional;
- e. Menyelenggarakan sidang/ pertemuan/ perundingan dalam forum internasional di Indonesia berdasarkan prosedur yang telah ditentukan agar dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Mengelola ketatalaksanaan kerjasama internasional.

4). Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

- a. Memberikan dukungan administrasi penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia;

- b. Melaksanakan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga;
- c. Melaksanakan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- d. Mengelola data dan informasi administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenang.

5). Direktur Pengembangan Pita Lebar

- a. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Pitalebar.
- b. Melaksanakan Advokasi Publik Bimtek, Sosialisasi bidang Pengembangan Pitalebar termasuk Ekosistem Pitalebar.
- c. Melaksanakan Perencanaan Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar dan Penyiaran.
- d. Melaksanakan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar dan Penyiaran.
- e. Melaksanakan Monitoring Pengembangan Pitalebar Infrastruktur Telekomunikasi, Keperluan Khusus, Penyiaran dan Ekosistem.
- f. Melaksanakan Evaluasi Pengembangan Pitalebar meliputi Infrastruktur Telekomunikasi, Keperluan Khusus, Penyiaran dan Ekosistem.

C. Persyaratan Umum

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Tidak pernah berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (dari Inspektorat Jenderal Kementerian / Lembaga terkait);
4. Telah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Kementerian/Lembaga dan Sekretaris Daerah untuk PNS Pemerintah Daerah untuk mengikuti rangkaian seleksi yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan izin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo;

5. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana/ Diploma IV dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 1 Oktober 2020;
7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
8. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b atau Jenjang Ahli Madya untuk Jabatan Fungsional;
9. Diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan/ atau bentuk pendidikan lain yang setara;
10. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP tahun 2018 dan SKP tahun 2019);
11. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
12. Telah menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi yang diwajibkan dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tahun 2019.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar diperbolehkan mendaftar maksimal untuk 2 (dua) jabatan dengan menyebutkan jabatan apa saja yang dilamar pada Surat Lamaran;
2. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas **ASLI** yang discan dengan format .pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 MB per dokumen dengan nama file: NAMA DOKUMEN_NAMA PELAMAR (contoh: KTP_ROSSA);
3. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring mulai tanggal **15 - 30 Juli 2020** melalui laman <http://seleksi.kominfo.go.id>, dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Soft file pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3R;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) Ijazah terakhir;

- 6) Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 7) Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - 8) Sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (apabila ada);
 - 9) Sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi (apabila ada);
 - 10) Penilaian Prestasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP tahun 2018 dan SKP tahun 2019) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - 11) Tanda bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi yang diwajibkan Tahun 2019;
 - 12) Tanda bukti penyerahan SPT Tahun 2019;
 - 13) Pakta Integritas;
 - 14) Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan izin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo;
 - 15) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga terkait;
 - 16) Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- yang menyatakan bahwa pendaftar:
 - a. bersedia dilakukan Klarifikasi Rekam Jejak;
 - b. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - d. menyatakan kebenaran dan keabsahan data;
4. Berkas yang kurang dan tidak lengkap dianggap gugur.

III. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	15 – 30 Juli 2020
2.	Penerimaan berkas lamaran	15 – 30 Juli 2020
3.	Seleksi Administrasi	31 Juli – 4 Agustus 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 Agustus 2020

5.	Pelaksanaan Assessment Test (<i>online</i>) dan Tes Penulisan Makalah (<i>offline</i>)	10 - 11 Agustus 2020
6.	Pengumuman Hasil Assessment Test	22 Agustus 2020
7.	Pelaksanaan Tes Wawancara (<i>online</i>)	25 Agustus 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi 3 (tiga) Besar	21 September 2020

****jadwal sewaktu-waktu dapat berubah***

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman <http://seleksi.kominfo.go.id>, Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Panitia;
6. Keputusan Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
7. Dalam hal membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi JPT Pratama di alamat email: pansel@kominfo.go.id

Jakarta, 13 Juli 2020

Ketua Panitia Pengisian JPT Pratama,



Rosarita Niken Widiastuti